

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pada penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan HAM di ASEAN terhadap demonstran (hak sipil dan politik), diatur dalam Piagam ASEAN pada Pasal 1 ayat (7) dan pasal 2 ayat (2) yang tercantum didalamnya prinsip demokrasi, perlindungan dan pemajuan HAM serta kebebasan dasar dan Deklarasi HAM ASEAN Pasal 2, 6 dan 7, yang memuat jaminan terhadap HAM dan kebebasan dasar serta pasal 11-25 tentang hak politik. Hanya saja terdapat beberapa regulasi dan prinsip yang membuat ASEAN berada dalam kesulitan menyelesaikan krisis di Myanmar, salah satunya penyelesaian sengketa secara damai dan kerjasama kawasan serta prinsip dasar ASEAN seperti prinsip saling menghormati, kedaulatan, dan prinsip non-intervensi. Sehingga demonstran yang sudah dilanggar hak asasinya sulit untuk mendapatkan keadilan.
2. ASEAN tidak menunjukkan sikap tegas bahkan terkesan lunak berkaitan dengan pelanggaran HAM terhadap demonstran di Myanmar. Sejauh ini sikap anggota ASEAN terbelah menjadi dua, Indonesia, Malaysia dan Singapura menghendaki penyelesaian masalah krisis di Myanmar tersebut. Sedangkan Vietnam, Kamboja, dan Thailand masih berpegang pada prinsip non-intervensi. Sehingga 5 konsensus yang sudah ditetapkan ASEAN untuk mengatasi permasalahan pelanggaran HAM yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak begitu dihiraukan oleh militer Myanmar. Oleh

karenanya perlu adanya sanksi hukum yang tegas dan mengikat serta memberikan kepastian hukum seperti membawa pimpinan militer ke Mahkamah Pidana Internasional dengan dalil perbuatannya merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

## B. Saran

1. ASEAN seharusnya bersikap lebih tegas lagi dalam menyikapi pelanggaran HAM di Myanmar, seperti mengecam tindakan Junta Militer sekaligus memberi sanksi politik dan hukum. ASEAN juga perlu membuat aturan khusus terkait pelanggaran HAM dan hak sipil yang memuat perlindungan dan sanksi tegas untuk memberikan kepastian hukum bagi anggota ASEAN yang melanggar ketentuan di ASEAN.
2. ASEAN perlu membuat peradilan HAM regional untuk menerapkan sanksi pelanggaran HAM, agar segala aturan dan ketentuan ASEAN tidak hanya berlaku normatif. Daripada menyepakati konsensus yang tidak berdampak terhadap junta militer Myanmar. Apalagi dengan lemahnya lembaga HAM di ASEAN, sudah seharusnya tokoh utama dibalik kudeta, Min Aung Hlaing dihadapkan ke *International Criminal Court* (ICC) untuk diadili dengan dasar pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjadi yurisdiksi dari ICC. Terlebih Myanmar merupakan *state party* dalam konvensi Jenewa 1949 dan konvensi lainnya. Sehingga pelaku pelanggaran HAM dapat diadili sesuai *rule of law*.